

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu usaha mikro yang berkembang cukup pesat adalah jasa penyewaan *sound system*, yang memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, terutama dalam menyediakan lapangan pekerjaan (Al Farisi *et al.*, 2022). Keberadaan UMKM tidak hanya bergerak pada sektor perdagangan dan produksi barang, tetapi juga berkembang dalam bidang jasa yang berkaitan dengan kebutuhan sosial masyarakat, salah satunya bentuk usaha jasa yang berkembang di masyarakat adalah usaha penyewaan *sound system*, seperti yang ditulis oleh Al Faruq (2025) dalam metrotvnews.com, bahwa pada awalnya penyedia jasa *sound system* berskala besar di wilayah Jawa Timur hanya berjumlah sedikit, namun kini telah terdapat sekitar 1.200 usaha *sound system* di wilayah tersebut, dan sekitar 500 di antaranya termasuk dalam kategori berkapasitas besar. Usaha ini biasanya dikelola oleh kelompok usia muda dan menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat di daerah pedesaan serta semi-perkotaan, termasuk di Kabupaten Jombang. Aktivitas usaha ini sangat berkaitan dengan berbagai acara sosial dan budaya seperti pernikahan, karnaval, serta pesta rakyat yang membutuhkan alat audio (BilatulKh *et al.*, 2024). Penelitian oleh Hazudin *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa usaha penyewaan *sound system* termasuk dalam kategori usaha kecil berbasis keluarga, yang bergantung pada keterampilan teknis serta jaringan sosial untuk mempertahankan berjalannya usaha tersebut. Oleh karena itu, usaha penyewaan *sound system* di Kabupaten Jombang dapat dipahami sebagai salah satu bentuk usaha kreatif berbasis jasa yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat lokal (Iskandar, 2021). Keberadaan usaha tersebut tidak hanya mendukung berbagai aktivitas sosial masyarakat,

tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi pelaku usaha dan membuka peluang tenaga kerja lokal dalam kegiatan operasionalnya (Aprilian *et al.*, 2025).

Perkembangan usaha *sound system* tidak terlepas dari berbagai masalah sosial dan keagamaan yang dimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 mengeluarkan fatwa bernomor 1 tahun 2025 tentang penggunaan *sound system*. Fatwa ini menyatakan bahwa pelarangan dalam penggunaan *sound system* yang menghasilkan kebisingan berlebihan, mengganggu masyarakat, atau digunakan untuk acara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi, diperbolehkan jika penggunaan *sound system* untuk kegiatan positif dan sesuai dengan ajaran Islam, selama suaranya dalam batas wajar dan tidak melebihi waktu yang ditentukan (Fikri, 2025).

Fatwa tersebut diharapkan bisa mengatur aktivitas masyarakat dan menjaga ketenangan warga dengan membatasi penggunaan sistem suara yang terlalu keras dan mengganggu lingkungan sekitar (Luthfi *et al.*, 2024; Menne *et al.*, 2022). Namun, di lapangan terjadi kondisi yang berbeda dengan harapan. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia belum sepenuhnya berfungsi sebagai kontrol sosial. Berbagai acara seperti karnaval, perayaan, dan pesta rakyat, sebagaimana tercantum dalam jadwal karnaval Kabupaten Jombang yang ditulis oleh (Achmad, 2025) dalam Radar Jombang yang diselenggarakan dari bulan Agustus bahkan sampai Bulan November 2025 dan melibatkan banyak usaha *sound system*. Situasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fatwa belum mampu secara efektif mengubah kebiasaan masyarakat, karena kegiatan hiburan masih dianggap sebagai bagian penting dari tradisi sosial dan juga menjadi sumber penghasilan bagi sebagian besar masyarakat (Aprilian *et al.*, 2025).

Hubungan antara Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2025 dengan praktik pengelolaan keuangan dan keberlanjutan usaha *sound system* tidak selalu terlihat melalui perubahan jumlah pendapatan yang diperoleh pelaku usaha *sound system*, melainkan tercermin pada cara pelaku usaha mempertimbangkan dan mengelola aktivitas ekonominya (Artharini & Noviani, 2021). Situasi ini merupakan bentuk dari tekanan moral, yaitu ketika pelaku usaha mempertimbangkan tindakan ekonominya berdasarkan nilai, norma, dan harapan sosial yang berlaku (Fikri, 2025). Pelaku usaha akan melakukan penyesuaian terhadap layanan yang diberikan, keputusan tersebut akan berdampak pada cara mereka mengatur sumber pendapatan, biaya operasional, serta penggunaan sumber daya usaha. Praktik pengelolaan keuangan pada usaha *sound system* tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperoleh keuntungan, tetapi oleh kemampuan pelaku usaha dalam menyesuaikan diri pada perubahan lingkungan sosial dan norma yang berkembang di masyarakat.

Fenomena tersebut sesuai dengan konsep moral ekonomi yang dikembangkan oleh (Thompson, 1971), yang menjelaskan bahwa perilaku ekonomi masyarakat tidak hanya didasarkan pada keuntungan semata, melainkan juga dibatasi oleh nilai moral, norma sosial, dan rasa tanggung jawab yang ada di lingkungan sekitar. Penelitian ini tidak berfokus untuk melihat apakah Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2025 menyebabkan penurunan pada pendapatan usaha, melainkan untuk memahami bagaimana pelaku usaha memaknai keberadaan fatwa tersebut dan bagaimana pemaknaan tersebut tercermin dalam praktik pengelolaan keuangan serta strategi mempertahankan keberlanjutan usaha.

Beberapa penelitian telah menyoroti fenomena *sound horeg* dari sudut pandang sosial dan budaya. Fikri (2025), menjelaskan bahwa fatwa tersebut justru

mendorong munculnya politik resistensi budaya, di mana masyarakat melakukan negosiasi antara nilai-nilai agama dengan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan akan hiburan. Sementara Aprilian *et al.*, (2025), menemukan bahwa kegiatan *sound horeg* masih memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Penelitian oleh Pradana, (2025), menunjukkan bahwa pengharaman oleh fatwa tersebut membingkai aktivitas hiburan masyarakat sebagai ancaman terhadap nilai-nilai keislaman dan ketertiban sosial. Dan penelitian oleh Darmawan & Efendi, (2024), menunjukkan bahwa *sound horeg* mampu memperkuat identitas budaya serta meningkatkan pendapatan para pelaku usaha lokal. Akan tetapi, keempat penelitian tersebut belum secara mendalam menggambarkan pengalaman pelaku usaha dalam merespon perubahan norma dan fatwa keagamaan yang muncul, khususnya terkait bagaimana mereka memahami, menyesuaikan serta mengambil keputusan ekonomi dalam kehidupan usahanya sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat adanya kesenjangan dalam penelitian sebelumnya terkait studi sosial-keagamaan, khususnya dalam hal belum adanya analisis mendalam mengenai bagaimana para pelaku usaha penyewaan *sound system* memahami dan menerapkan fatwa keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengelolaan keuangan, pendapatan, dan keberlanjutan usaha mereka. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman, pemahaman, serta strategi adaptasi para pelaku usaha *sound system* di Kabupaten Jombang dalam memaknai penerapan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2025, sehingga dapat memahami lebih dalam dinamika sosial, ekonomi, dan moral yang berkaitan dengan aktivitas usaha mereka.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaku usaha *sound system* di Kabupaten Jombang memaknai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2025?
2. Bagaimana pemaknaan terhadap fatwa tersebut berdampak pada praktik pencatatan keuangan dan keberlanjutan usaha *sound system*?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada penjelasan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menggali secara mendalam terkait pemaknaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 oleh pelaku usaha *sound system* di Kabupaten Jombang.
2. Menggali secara mendalam dampak dari pemaknaan fatwa tersebut dalam praktik pengelolaan keuangan dan keberlanjutan usaha *sound system*.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dengan memperkuat kajian akuntansi UMKM melalui pemahaman mengenai bagaimana Fatwa MUI tentang batasan penggunaan *sound system* di Jombang dimaknai oleh pelaku usaha, serta bagaimana makna tersebut tercermin dalam praktik pengelolaan pendapatan, pencatatan keuangan sederhana, dan upaya mempertahankan

keberlanjutan usahanya. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji hubungan antara regulasi sosial-keagamaan dan ekonomi.

1.4.2. **Manfaat Praktis**

A. Bagi pelaku usaha *sound system*

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pelaku usaha *sound system* dengan memberikan wawasan tentang cara menyesuaikan penggunaan peralatan sesuai Fatwa MUI, sekaligus memperbaiki pengelolaan pendapatan dan pencatatan keuangan sederhana agar usaha tetap berjalan dan berkelanjutan tanpa menimbulkan pelanggaran nilai keagamaan.

B. Bagi pemerintah daerah

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang seimbang antara ketaatan pada agama, kebutuhan masyarakat, dan dukungan sosial-ekonomi untuk para pelaku usaha.

C. Bagi MUI dan organisasi keagamaan

Penelitian ini memberikan penilaian berdasarkan bukti nyata mengenai dampak fatwa terhadap perilaku masyarakat, sehingga dapat dijadikan referensi dalam pembuatan fatwa di waktu yang akan datang.

D. Bagi masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mendorong terciptanya kegiatan hiburan yang tetap dapat dinikmati secara wajar tanpa menimbulkan gangguan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan jasa *sound system* yang sesuai dengan nilai keagamaan dan ketertiban lingkungan.